



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2758 TAHUN 2015

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH ATAS PEMBERIAN REKOMENDASI PERALIHAN HAK DI ATAS  
BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN TANAH EKS DESA DAN TANAH  
EKS KOTA PRAJA MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS NAMA  
DEBORAH KARDINA RITONGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan asli daerah atas pemberian rekomendasi peralihan hak di atas bidang tanah hak pengelolaan tanah eks desa dan tanah eks kota praja milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Deborah Kardina Ritonga telah dilakukan penelitian atas dokumen permohonan dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pengembalian kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah terjadi pada tahun sebelumnya sehingga dibebankan pada belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah atas Pemberian Rekomendasi Peralihan Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Atas Nama Deborah Kardina Ritonga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
11. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH ATAS PEMBERIAN REKOMENDASI PERALIHAN HAK DI ATAS BIDANG TANAH HAK PENGELOLAAN TANAH EKS DESA DAN TANAH EKS KOTA PRAJA MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS NAMA DEBORAH KARDINA RITONGA.

KESATU : Mengembalikan kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan asli daerah atas pemberian rekomendasi peralihan hak di atas bidang tanah hak pengelolaan tanah eks desa dan tanah eks kota praja milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama Deborah Kardina Ritonga dengan rincian dan besaran pengembalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Dalam rangka merealisasikan pengembalian kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah segera memproses Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengembalian kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Tahun Anggaran 2015 jenis Belanja Tidak Terduga.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 2758 TAHUN 2015  
Tanggal 15 Desember 2015

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH

No.	Nama	Uraian	Jumlah Pengembalian	Keterangan
1.	Deborah Kardina Ritonga	Pembayaran rekomendasi peralihan hak tanah eks tanah Desa/Kota Praja tahun 2014	Rp 102.461.250,00	Pengembalian pembayaran rekomendasi peralihan hak tanah eks tanah Desa/Kota Praja tahun 2014 karena ada kekeliruan penunjukan batas tanah

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
BASUKI T. PURNAMA

*[Handwritten Initials]*